



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kota Subulussalam
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2007 tentang pembentukan Kota Subululussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagai mana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2094);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintah Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59 ).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPONG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat kampung.

9. Musyawarah Kampong adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampong, Pemerintah Kampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Qanun Kampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampong setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampong.
11. Dana Kampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Kampong yang selanjutnya disebut ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong, yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampong.
14. Kewenangan Kampong adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Kampong, pelaksanaan pembangunan kampong, pembinaan kemasyarakatan kampong dan pemberdayaan masyarakat kampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampong.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampong atau prakarsa masyarakat Kampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan lokal berskala Kampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampong yang telah dijalankan oleh Kampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampong atau yang muncul karena perkembangan Kampong dan prakarsa masyarakat Kampong.
17. Aset Kampong adalah barang milik Kampong yang berasal dari kekayaan asli Kampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBKam atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Badan Usaha Milik Kampong, selanjutnya disebut BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Kampong.
19. Pemberdayaan masyarakat Kampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampong.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1). Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampong dalam menetapkan kewenangannya.
- (2). Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah agar Pemerintah Kampong dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Kewenangan Kampong yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- (1). Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- (2). Kewenangan lokal berksala kampong.
- (3). Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa

### Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (1) meliputi:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. pengelolaan tanah kas kampong
- e. Pengembangan peran masyarakat kampong.

### Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### Pasal 6

Kewenangan lokal berskala kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (2) meliputi:

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat kampung yang mempunyai dampak internal kampung;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat kampung;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh kampung atas dasar prakarsa kampung;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh kampung; dan
- f. Kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

#### Pasal 7

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a) Individu;
- b) Organisasi kemasyarakatan;
- c) Perguruan tinggi;
- d) lembaga swadaya masyarakat;
- e) lembaga donor; dan
- f) Perusahaan.

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV

#### MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPONG

#### Pasal 9

Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan di kampung dengan tahapan sebagai berikut:

- (1). Pemilihan kewenangan Kampung berdasarkan Peraturan Walikota ini;
- (2). Penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung;
- (3). Pembahasan bersama BPK; dan
- (4). Penetapan Qanun Kampung.

## Pasal 10

- (1). Pemilihan kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (1) dilakukan dalam forum musyawarah kampong yang dihadiri:
  - a. BPK;
  - b. Pemerintah Kampong;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kampong; dan
  - d. Unsur Masyarakat
- (2). Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. Tokoh Agama
  - b. Tokoh Masyarakat
  - c. Perwakilan Kelompok/Organisasi/Peguyuban yang ada di Kampong setempat
  - d. Perwakilan Perempuan
  - e. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - f. Perwakilan Kelompok masyarakat miskin
- (3). Kepala Kampong bersama BPK dapat menambah jenis kewenangan Kampong lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Tambahan jenis kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
- (5). Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6). Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), menjadi acuan bagi Pemerintah Kampong untuk menyusun Rancangan Qanun Kampong tentang Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kampong.

## Pasal 12

Kepala Kampong menyampaikan Rancangan Qanun Kampong tentang Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kampong kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.

### Pasal 13

- (1). Kewenangan Kampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala kampong ditetapkan dengan Qanun Kampong setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
- (2). Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Kampong, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Qanun Kampong.
- (3). Qanun Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi kampong dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampong.

## BAB V PUNGUTAN KAMPONG

### Pasal 14

- (1). Kampong dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat kampong.
- (2). Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Pengantar;
  - b. Surat Rekomendasi
  - c. Surat Keterangan.

### Pasal 15

- (1). Kampong berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampong, pasar kampong, tambatan perahu, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2). Kampong dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah kampong dengan masyarakat kampong.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penetapan qanun kewenangan kampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampong wajib berpedoman pada Peraturan Walikota ini.
- (2) Terhadap Qanun kewenangan Kampong yang telah ditetapkan dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 28 September 2018 M  
18 Muharram 1440 H



Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 1 Oktober 2018 M  
21 Muharram 1440 H



BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 NOMOR 39

Lampiran III : Peraturan Walikota Subulussalam  
Nomor : 39 Tahun 2018  
Tentang : Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak  
Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung

## FORMAT BERITA ACARA

### **KOP PEMERINTAH KAMPOUNG**

---

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH KAMPONG  
TENTANG

IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN KAMPONG  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA KAMPONG

Padahari ini.....tanggal.....Bulan.....tahun  
....., bertempat di..... telah dilaksanakan rapat pengidentifikasian  
dan pemilihan terhadap Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul desa dan  
kewenangan lokal berskala kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah kampung dan  
Badan Permusyawaratan kampung ..... Kecamatan .....Kota Subulussalam  
berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor .... Tahun ..... tentang  
Kewenangan kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala  
kampung, dengan kegiatan sebagai berikut:

#### A. Materi Rapat

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan kampung  
berdasarkan hak asal usul kampung dan kewenangan lokal berskala kampung  
di Kota Subulussalam berdasarkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor  
....Tahun..... tentang Kewenangan kampung Berdasarkan Hak Asal Usul  
dan Kewenangan Lokal Berskala kampung dengan mempertimbangkan  
situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

## B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Kampong berdasarkan hak asal usul kampong dan kewenangan lokal berskala kampong adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN KAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPONG DIKAMPONG .....  
KECAMATAN..... KOTA SUBULUSSALAM

### A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- 1) ..... \*)
- 2) ..... \*)
- 3) ..... \*)
- 4) ..... \*)

### B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

- 1) ..... \*)
- 2) ..... \*)
- 3) ..... \*)
- 4) ..... \*)

Keterangan:\*)

Di isi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat sebagai mana daftar kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota

## C. Penutup

Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampong oleh Pemerintah Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampong yang pengaturannya diserahkan kepada Desa .....

Kota Subulussalam, dihadiri oleh Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota BPK dan unsur masyarakat lainnya diKampung ..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir

terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan KewenanganLokal Berskala Kampung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....201...

KETUA BPK.....,

KEPALA KAMPUNG.....,

Ttd

Ttd

(NAMATERANG)

(NAMATERANG)



Lampiran I : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 39 Tahun 2018

Tentang : Kewenangan Kampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan  
Kewenangan Lokal Berskala Kampong

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEWENANGAN</b>	<b>KEWENANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Penataan dan Penetapan Sistem Organisasi Masyarakat Adat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Adat/majelis adat Kampong</li><li>2. Penetapan Petugas Penjaga Kuburan/Makam</li><li>3. Penetapan Penjaga Balai dan aset Kampong</li><li>4. penetapan organisasi kepemudaan</li><li>5. Penetapan Penjaga Balai Persulukan</li><li>6. Penetapan petugas pengurus/perangkat jamaah</li><li>7. Penetapan kelompok tim informasi Kampong</li><li>8. Penetapan Karang Taruna</li><li>9. Penetapan BKM</li><li>10. Penetapan Remaja Mesjid</li><li>11. Penetapan PKK</li><li>12. Penetapan petugas pengurus pasar</li><li>13. Penetapan petugas pengurus syara'</li><li>14. penetapan Petugas Pengurus MCK Umum</li><li>15. Penetapan petugas penjaga alat perlengkapan Pesta</li></ol>	
2	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan lembaga pengutip zakat dan shadaqah</li><li>2. Pembinaan lembaga adat/majelis adat kampong</li><li>3. pembinaan lembaga dan pranata atau nilai-nilai adat</li><li>4. pembinaan Kapasitas Remaja Masjid</li><li>5. Pembinaan kapasitas Karang taruna</li><li>6. Pembinaan kapasitas PKK</li><li>7. Pembinaan BKM/ Dewan Kemakmuran masjid</li><li>8. Pembinaan Sanggar seni</li><li>9. Pembinaan Rebana</li><li>10. Pembinaan Kuda Lumping</li><li>11. Pembinaan Zikir Syarafal Anam</li><li>12. Pembinaan Dlail Khairat</li><li>13. Pembinaan lembaga Panitia PHBI dan PHBN</li><li>14. Pembinaan lembaga Anak Pesantren</li><li>15. Memberi santunan kepada masyarakat yang sakit dan</li><li>16. Santunan dari masyarakat untuk memperingati hari</li></ol>	

NO.	JENIS KEWENANGAN	KEWENANGAN	KETERANGAN
3	Pembinaan organisasi sistem masyarakat adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan organisasi warga</li> <li>2. pembinaan organisasi keagamaan</li> <li>3. pembinaan organisasi kepemudaan</li> <li>4. pembinaan petugas keamanan Kampung</li> <li>5. Pembinaan kelompok perwiritan masyarakat</li> <li>6. Pembinaan santunan Musibah</li> <li>7. Pembinaan santunan anak yatim</li> <li>8. Pembinaan warga dusun</li> <li>9. Pembinaan paguyuban warga</li> <li>10. Pembinaan rembug-rembug warga</li> <li>11. Pembinaan petugas keamanan Kampung</li> <li>12. Pembinaan juru makam dan penjaga balai Kampung</li> </ol>	
4	Pembinaan lembaga dan Hukum Adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kesenian daerah</li> <li>2. Pembinaan Keagamaan</li> <li>3. Sidang Adat</li> <li>4. Sidang Perdamaian</li> <li>5. Kemalangan</li> <li>6. Kenduri Pesta</li> <li>7. Sidang adat Keagamaan</li> </ol>	
5	Pengelolaan Tanah Kas Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan Perdes/Qanun Kampung</li> <li>2. Pengadaan tanah kas Kampung</li> <li>3. Pencatatan tanah kas Kampung</li> <li>4. Pemanfaatan tanah kas Kampung</li> <li>5. Pemanfaatan tanah warga yang terlantar dengan</li> <li>6. Berdasarkan musyawarah Kampung</li> <li>7. Pengadaan tanah fasilitas umum Kampung</li> </ol>	
6	Pengembangan Peran Masyarakat Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelestarian Budaya Gotong royong</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Bakti</li> <li>2. Gotong royong membersihkan prasarana umum</li> <li>3. Gotong royong membersihkan rumah ibadah</li> <li>4. gotong royong membantu kesulitan warga</li> <li>5. Kerja bakti pembersihan lingkungan, tempat ibadah dan pemakaman</li> <li>6. Jumat bersih</li> <li>7. Gotong royong membersihkan prasarana umum/Masjid dan TPU</li> </ol>

NO.	JENIS KEWENANGAN	KEWENANGAN	KETERANGAN
		2. Liriban 3. Takjiah Musibah Kematian 4. Ngejekke 5. Gugur Gunung 6. Kegiatan saling bantu kerja sama di dalam Pesta	8. Kegiatan Gotong royong pesta atau kemalangan/musibah 9. Gotong royong membongkar/mendirikan rumah Iuran Bergilir Modal Pesta Mengurus Mayat dari Mandi s/d Menguburkan Kenduri Ahli Musibah s/d 7 Hari
7	Pembinaan Pelestarian Kelompok Seni Tradisional	1. Pembinaan terhadap Kelompok Seni Tradisional Budaya Daerah	1. Pembinaan Kelompok seni tradisional yang ada di Kampong 2. Pembinaan kelompok pengembang kuliner adat Kampong 3. Pembinaan seni Kuda Lumping 4. Pembinaan seni Pencak silat
8	Pelestarian adat di Kampong	1. Kenduri Kebun/ladang/juma/persawahan 2. Kenduri Maulid 3. Kenduri Israk Mikraj 4. Kenduri nifsu Syakban 5. Halal Bihalal 6. Kenduri Turun Anak 7. Kenduri Syukuran / selamatan 8. Kenduri Tolak Bala 9. kenduri Pindah Rumah Baru 10. kenduri Turun dapur 11. Kenduri Penutupan Sekolah MIS 12. Penyambutan 1 Syawal 13. Kenduri Sunatan/khitanan 14. kenduri Pernikahan 15. Kenduri Takziah 16. Kenduri Nasi 17. Kenduri Nuzul Quran/Qataman Qur'an 18. Kenduri Aqiqah 19. Kenduri Bunga Kayu 20. Kenduri tepung tawar doa selamat 21. Kenduri Bunga Padi 22. Penyambutan tamu Kampong 23. Kenduri Kemerdekaan (17 san) 24. Kenduri Manaqib 25. Kenduri memperingati Hari Besar Islam	

NO.	JENIS KEWENANGAN	KEWENANGAN	KETERANGAN
		26. Kenduri Opom 27. Mebagah/mengundang kaum Beak/warga Masyarakat 28. Mebagah/Mengundang Kaum Beak/Famili Jiran 29. Mebagah/mengundang Sintua Kepala 30. Menggantung Langit-langit/Tabir 31. Acara Hinei Pertama/penyerahan Adat Sintua/Kepala 32. Hine Peduaken/Hine Kedua.Khekhamin/Tarian 33. Mekgubat/berkelahi pemendeken/damai/belo 34. Menjupik/meminang/isi belo pepinangan 35. Sikhang/cerai/isi Belo Pepinangan 36. kenduri Kupatan 37. Kenduri 7 hari meninggal 38. Kenduri Naik Haji 39. Kenduri berangkat umroh	
9	Pelestarian Seni Budaya	1. Tarian Dampeng 2. Tari Piring 3. Rabbana 4. Qasidah 5. Tatak simanguda 6. Gendang Sipitu 7. Tatak garo-garo 8. Tari Pak-Pak/Dairi 9. Dalail Khairat 10. Tarian ranub Lampuan 11. Tatak Memotik Kopi 12. Marhaban 13. Kaidah Annisa 14. Asmaul Husna 15. Al-Barjanji 16. Wayang 17. Ketoprak 18. Reog 19. Ludruk 20. Ledhek 21. Tari Lambe-Lambe 22. Tarian Alas 23. tari Bkakhat 24. Metonjong 25. Gegajangan 26. Medendang	

NO.	JENIS KEWENANGAN	KEWENANGAN	KETERANGAN
		27. Petamatken /Menghantar anak ke Guru Ngajinya 28. Adat Raja Sikehia/kenerajaan/Cikala Pek, Phkeri  29. Tarian cabut Sewah 30. tarian aceh 31. Ndiba'an 32. Pencak Silat	1. Gegunungan 2. Balas Pantun



**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampong	<p>a. Penetapan dan Penegasan Batas Kampong</p> <p>b. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi</p> <p>c. Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Kampong</p> <p>d. Pendataan Profil Kampong</p> <p>e. Pembentukan dan Penetapan Pemerintah Kampong</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tapal Batas Kampong</li> <li>2. Gapura</li> <li>1. Papan Informasi</li> <li>2. Web site Kampong dan BPG</li> <li>3. Sistem Informasi Kampong</li> <li>4. Plakat</li> <li>5. Wi-fi</li> <li>6. Papan sambutan/slogan Tutur Safa</li> <li>7. data Penduduk</li> <li>8. Woro-Woro (informasi darurat)</li> <li>1. Peta Topografi Kampong</li> <li>2. Peta Tata Ruang Kampong</li> <li>3. Peta Penggunaan Lahan</li> <li>4. Peta permukiman warga</li> <li>5. Peta Photographi Kampong</li> <li>1. Pemetaan warga miskin</li> <li>2. pemetaan warga petani</li> <li>3. pemetaan warga rentan miskin</li> <li>4. Pemetaan warga berdasarkan kesehatan</li> <li>5. Database Penduduk Kampong</li> <li>1. Pembentukan BPK</li> <li>2. Pembentukan Organisasi Pemerintah/perangkat Kampong</li> <li>3. Penetapan BUM Kampong</li> <li>4. Penetapan Qanun Kampong</li> <li>5. Penetapan Kerjasama antar kampong</li> <li>6. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat</li> <li>7. Penetapan Kampong dalam keadaan darurat (kejadian bencana, konflik, wabah penyakit, gangguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam hal skala Kampong)</li> <li>8. Penetapan Kader Posyandu</li> </ol>
---	---	--	--

<p>f. Penyelenggaraan Administrasi, arsip dan Dokumentasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Penetapan Guru TPA dan PAUD</li> <li>10. Penetapan Pengurus Syaraq</li> <li>1. Pengelolaan Keuangan Kampung</li> <li>2. Pengelolaan aset Kampung</li> <li>3. Pemberian rekomendasi/penunjukan</li> <li>4. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai kampung</li> <li>5. Pengelolaan sistem informasi Kampung</li> <li>6. Pengelolaan arsip dinamis</li> <li>7. Penyerahan arsip statis Kampung ke lembaga kearsipan</li> <li>8. Penyediaan sarpras pengelolaan arsip dinamis Kampung</li> <li>9. Pengelolaan <i>record centre</i> (Pusat arsip Kampung)</li> <li>10. Pengelolaan arsip vital Kampung</li> </ol>
<p>g. Pemberian izin Hak pengelolaan Atas Tanah Kampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak guna pakai untuk Kepemudaan</li> <li>2. Pemberian izin hak pakai untuk pertanian</li> <li>3. pemberian izin sewa tanah kampung</li> <li>4. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Kampung sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan</li> </ol>
<p>h. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kampung</li> <li>2. Ketua BPK dan Anggota</li> <li>3. Badan Kenaziran Masjid (BKM)</li> <li>4. Pengurus BUMKampung</li> <li>5. Ketua dan kepengurusan Pemuda Kampung</li> <li>6. Remaja Masjid</li> <li>7. Imam Masjid dan pengurus Syarak lainnya</li> <li>8. ketua adat yang menyelesaikan persoalan-persoalan seputar adat istiadat</li> </ol>
<p>i. penyelenggaraan kerja Sama Antar Kampung</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan/pemantauan Tapal Batas</li> <li>2. Pengembangan Kawasan pedesaan</li> <li>3. Pembukaan badan jalan</li> </ol>
<p>j. Fasilitasi, Sosialisasi dan Pembinaan / Pelatihan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat kampung</li> <li>2. Pembinaan lembaga komunikasi masyarakat (LKM)</li> <li>3. Pengembangan jaringan komunikasi dan komunikasi Kampung</li> <li>4. Pembentukan dan fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendataan penduduk miskin; fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja, bursa inovasi dan prukades;</li> </ol>

- |   |   |
|---|---|
| k. Pengembangan hasil-hasil industri Kampung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja</li> <li>6. Penyelenggaraan Musyawarah Kampung dan musyawarah antar kampung.</li> <li>7. pembinaan lembaga adat Kampung</li> <li>8. Pelatihan menjahit</li> </ol>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan pengrajin menjahit</li> <li>2. Pembinaan pengrajin tata boga</li> <li>3. Pembuatan kripik ubi kayu</li> <li>4. Pembinaan usaha tahu</li> <li>5. Pembinaan pembuatan prabot dari bahan limbah</li> <li>6. Pembinaan usaha tape</li> <li>7. Pembinaan usaha tempe</li> <li>8. Pembinaan usaha emping</li> <li>9. Pembinaan usaha kerupuk</li> <li>10. Pembinaan usaha peternakan ayam</li> <li>11. Pembinaan usaha budidaya ikan</li> <li>12. Pembinaan pengrajin souvenir</li> </ol> |
| m. Pemantauan Kewaspadaan Dini terhadap Terjadinya Kejadian Luar Biasa                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan warga</li> <li>2. Pembinaan ketertiban muda-mudi</li> <li>3. Pos siskamling dan Kamtibmas</li> <li>4. Pembentukan jadwal ronda malam</li> <li>5. Fasilitasi dan memberdayakan petugas LIMNAS</li> <li>6. Kerjasama dengan Pihak Keamanan (BABINKAMTIBMAS, BABINSA)</li> </ol>   |
| n. Pembiayaan Perlindungan masyarakat   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan SIBAT (Siaga Bencana berbasis masyarakat)</li> <li>2. Pembentukan Kampung tangguh bencana/desa siaga terhadap bencana dan atau penyakit menular</li> <li>3. Penempatan alat peringatan</li> <li>4. Sosialisasi PHBS</li> </ol>  |
| o. Pengadaan dan Pengelolaan Perpustakaan Kampung   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia</li> <li>2. Ketersediaan dana sosial</li> </ol>  |
| a. Pelayanan Dasar Kampung  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan warga belajar</li> <li>2. pembinaan pengelola perpustakaan</li> <li>3. Pengadaan buku</li> </ol>  |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Poliklinik Kampung</li> <li>2. Pengembangan tenaga pendukung kesehatan Kampung</li> <li>3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui layanan</li> </ol>   |

- gizi untuk nalita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan, penyuluhan kesehatan, gerakan
4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
  5. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Kampong
  6. Fasilitasi penyelenggaraan Kampong siaga
  7. Pembentukan dan penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS
  8. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini
  9. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, tarian kampong, perdu ain, perdu Kifayah dan perpustakaan Kampong
  10. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Kampong
  11. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
  12. Fasilitasi pendirian dan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat
  13. Fasilitasi pendirian dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat
  14. Fasilitasi penunjang sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kampong
  15. pemberian bantuan siswa miskin
  16. Fasilitasi pengurusan dan pemberian bantuan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel
  17. Penanggulangan kemiskinan tingkat Kampong
  18. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan berupa fasilitas tingkat pengajian Al-Quran dan lain-lain
  19. Pembentukan forum desa siaga dan padukuhan siaga
  20. Fasilitasi pengembangan taman obat keluarga (TOGA)
  21. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
  22. Bantuan Pelayanan kesehatan terhadap lansia
  23. Pemberian bantuan jompo-jompo dan anak yatim
  24. Pemberian insentif kader posyandu dan KB, pembentukan kader posyandu, pelatihan kader kesehatan dan atau KB, pendataan PHBS oleh kader
  25. Pembentukan padukuhan bebas narkoba
  26. Pembentukan komitmen padukuhan kawasan dilarang merokok

27. Pendataan peserta kegiatan kelompok belajar desa
28. Jambanisasi
29. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial
30. Fasilitasi pendirian dan pengelolaan majelis fardhu ain
31. Pengadaan dan pemeliharaan lampu jalan dan pemebrsihan jalan lingkup desa
32. Fasilitasi lembaga kursus computer
33. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBN/APBD
34. Fasilitas sarana dan prasarana PAUD milik desa
35. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik desa
36. peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi meliputi hak kesehatan reproduksi, masalah kesehatan reproduksi dan gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, jenis-jenis kerentanan reproduksi dan gizi, perilaku kesehatan reproduksi, pemberian ASI pada bayi baru lahir sampai usia 2 tahun, masa kehamilan dan nifas, serta gizi dan stuntingyang dilakukan oleh Bidan desa/tenaga kesehatan, kader masyarakat, relawan pendamping, tenaga pendidik, kelompok masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
37. Pelaksanaan program rumah gizi merupakan upaya terpadu pelayanan gizi yang meliputi pendidikan gizi, konsling gizi, praktek mengolah makanan gizi seimbang, pemberian makanan tambahan, konseling menyusui, dan pengelolaan kebun gizi.
38. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan/sehat untuk peningkatan kesehatan ibu hamil, gizi balita, dan anak sekolah meliputi pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, setiap ibu hamil baru, Kepala Kampong wajib memberikan 1 (satu) bulan 1 (satu) papan teluir kepada ibu hamil selama 3 (tiga) bulan serta pemantauan pertumbuhan balita oleh kader dan penyediaan pemberian makanan tambahan bayi, balita dan anak sekolah di Posyandu
39. Fasilitasi kunjungan rumah oleh kader dalam memantau pertumbuhan balita

b. Sarana dan Prasarana kampung

40. Penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan Germas
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana olah raga
  - c. Penyediaan media KIE
  - d. Gerakan makan sayur, buah dan ikan
  - e. Gerakan olah raga bersama
  - f. Kampanye dan promosi hidup sehat
41. Mengadakan program layanan kesehatan persalinan dengan penyedia layanan kesehatan meliputi :
  - a. Perencanaan persalinan
  - b. Pendampingan oleh kader kepada ibu hamil
  - c. pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui oleh kader
  - d. Pendampingan pendataan oleh kader terhadap bumil dan balita
  - e. Pelaksanaan pendampingan program perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi
  - f. Penyelenggaraan kelas ibu hamil
  - g. penanganan tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan masa nifas
  - h. Koordinasi Tabungan Ibu Hamil dan dana sosial ibu bersalin
  - i. Rumah Tunggu kelahiran pada Puskesmas pembantu, sesuai dengan perundang-undangan
1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai Kampung (community center) antara lain : Kantor Kepala kampung dan Perangkat Kampung, kantor lembaga Kampung, kantor Perpustakaan dan arsip kampung, dan kantor pengurus siaga, poskesdes, dan polindes.
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kampung
3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
4. pembangunan dan pemeliharaan embung Kampung
5. Pengelolaan pemakaman Kampung dan situs sejarah
6. pembangunan dan pemeliharaan balai Kampung (community center)

7. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Kampung
8. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
9. Pembangunan dan pemeliharaan embung Kampung
10. Pengelolaan pemakaman Kampung dan situs sejarah
11. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi rumah dan lingkungan
12. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
13. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan /lapangan olah raga Kampung
14. Pembangunan dan pemeliharaan taman Kampung
15. Pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan anak usia Dini di Kampung
16. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
17. pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus umum
18. pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase kampung
19. Pembangunan sarana dan prasarana Kampung Lainnya sesuai dengan kondisi lokal Kampung
20. Pembangunan Gorong-gorong
21. Pembangunan MCK Mushalla
22. Pengelolaan pemakanan Kampung dan situs sejarah
23. pembangunan dan pemeliharaan instansi air bersih skala Kampung
24. Pembangunan sarana penyebrangan Jembatan Gantung
25. Pembangunan Box culvert
26. Pembangunan Rumah Persulukan
27. Pembangunan energi baru dan terbarukan (skala desa antara lain: biogas, solar cell, micro hydro, dan kincir angin)
28. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
29. Stimulan pembangunan pemeliharaan balai padukuhan dan sarana padukuhan
30. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah
31. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana
32. Pembangunan sarana dan prasarana sumur bor Kampung
33. Pengadaan fasilitas kesehatan reproduksi dan gizi berupa layanan Pos Kesehatan, mobil sosial desa dan ambulance desa, serta pojok Asi

c. Pengembangan Ekonomi Lokal Kampung

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Kampung dan Kios kampung
2. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung
3. Fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis Kampung
4. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Kampung
5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan
6. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Kampung
7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan serta perkebunan secara berkelompok dan terpadu
8. fasilitasi pengembangan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
9. Fasilitasi pengembangan ternak secara kolektif
10. Fasilitas pengembangan benih lokal pertanian
11. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
12. Pengelolaan BUM Kampung
13. fasilitasi dan pembinaan pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung
14. Pengelolaan padang gembala
15. Pengembangan wisata kampung di Luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah
16. pengelolaan balai benih ikan kampung
17. Pemerataan IKM (Industri Kecil Menengah)
18. Pengelolaan Kelompok usaha ekonomi produktif
19. Fasilitasi permodalan bagi BUMK
20. Penguatan kapasitas kelompok BUMK; dan Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi lokal Kampung.
21. pembangunan dan pengelolaan jembatan gantung
22. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan energy mandiri
23. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
24. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan
25. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya kelembagaan dan budaya lokal
26. Pembibitan sawit
27. Pengelolaan turus jalan desa

3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampong	<p>d. Perlindungan dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kampong</p> <p>a. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kampong</p>	<p>28. Fasilitasi modal usaha tani</p> <p>29. Fasilitasi perajin kerajinan tangan pembuatan tikar dengan alat daun Bengkuang pandan</p> <p>1. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi Kampong</p> <p>2. Pemasarakatan dan pemasaran pupuk organik</p> <p>3. Pengembangan lumbung pangan</p> <p>4. Fasilitasi modal usaha tani</p> <p>5. fasilitasi penyediaan benih/bibit ikan</p> <p>6. Pengelolaan hutan kampong, kecuali hutan kampong memiliki fungsi khusus</p> <p>7. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Kampong</p> <p>8. Pelestarian kebun bibit Kampong</p> <p>9. Perlindungan mata air, gua dan telaga</p> <p>10. Pembersihan daerah aliran sungai</p> <p>11. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Kampong</p> <p>12. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Kampong</p> <p>13. Pengelolaan persampahan di tingkat Kampong berupa pengadaan Mobil Sampah, Tong Sampah, dan Mesin pengolah sampah.</p> <p>14. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup</p> <p>15. Fasilitasi penyediaan bibit tani</p> <p>16. Kegiatan sumber daya alam dan lingkungan Kampong lainnya sesuai kondisi Kampong</p> <p>17. Pembuatan terangsering</p> <p>18. Perlindungan sungai dan atau pantai terhadap abrasi</p> <p>19. Pengembangan ruang terbuka hijau skala desa</p> <p>1. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kampong (Kelompok tani, Program Kotaku, dll)</p> <p>2. Pembentukan lembaga adat Kampong</p> <p>3. Pembentukan organisasi kepemudaan</p> <p>4. Pembentukan Karang taruna</p> <p>5. Pembentukan remaja masjid</p> <p>6. pembentukan BKM/LKMD</p> <p>7. pembentukan PKK</p> <p>8. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)</p> <p>9. Pembentukan PHBI</p> <p>10. Pembentukan lembaga kursus dan pelatihan komputer</p> <p>11. Pembentukan organisasi perempuan (Perwiritan)</p>
----	---	--	---

4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampong	<p>b. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan</p> <p>c. Fasilitasi dan Pembinaan kemasyarakatan</p> <p>d. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan Mediasi di Kampong</p> <p>e. Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong</p> <p>a. Pemberdayaan kelompok seni budaya lokal</p> <p>b. Pengorganisasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi lembaga yang ada</li> <li>2. Melibatkan lembaga dalam musyawarah</li> <li>3. Pelatihan dan pembinaan Karang Taruna</li> <li>4. Pelatihan dan pembinaan PKK</li> <li>5. Pelatihan dan Pembinaan LMD/BKM</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan Kampong</li> <li>2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat</li> <li>3. Fasilitasi dan pembinaan keagamaan di Kampong</li> <li>4. Fasilitasi dan pembinaan keluarga</li> <li>5. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Kampong</li> <li>6. Membina kerukunan warga masyarakat Kampong</li> <li>7. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program pemerintah</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi bermusyawarah dalam mencapai mufakat</li> <li>2. Pembinaan kerukunan masyarakat</li> <li>3. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Pemerintah</li> <li>4. Sidang adat</li> <li>5. Pelestarian Hukum Adat</li> <li>6. Fasilitasi mediasi permasalahan desa bersama pihak lain yang bersangkutan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk acara rutinitas gotong royong</li> <li>2. Penyelenggaraan Jumat bersih</li> <li>3. Sinoman</li> <li>4. Penyelenggaraan sayan</li> <li>5. Bagahen</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi penggerak seni budaya</li> <li>2. Pembentukan pelestarian Tari Singkil</li> <li>3. Pelestarian adat pembuatan UBUN</li> <li>4. Pelestarian adat turun mandi pesta perkawinan dan khitan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat</li> </ol>
----	--	--	--

c. Fasilitasi Kelompok-kelompok masyarakat

d. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan,

e. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Kampung

f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan

g. Pendayagunaan Teknologi Tepatguna

h. peningkatan kapasitas masyarakat

2. Pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung
3. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
4. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Kampung
5. pemberdayaan masyarakat berbasis Gender
6. Pembentukan dan fasilitasi Forum Anak Desa
7. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa

1. Kelompok tani
2. Kelompok nelayan/perikanan
3. Kelompok seni budaya
4. Kelompok pengrajin
5. Kelompok wisata
6. Kelompok Pemuda
7. Kelompok Disabilitas
8. Kelompok ternak (KUBE)
9. kelompok Gapoktan
10. Kelompok perwiritan
11. kelompok perlindungan anak desa
12. Kelompok olahraga
13. Kelompok seni Rebana

1. Mengutamakan masuk program pemerintah
2. pelaksanaan pengarusutamaan Gender
3. Perlindungan korban kekerasan berbasis Gender dan anak di Desa
4. Fasilitasi dan pemberian bantuan kepada Anak Yatim, Dhuafa, Masyarakat Miskin dan difabel
5. Fasilitasi dan pemberian bantuan kepada kelompok perempuan

1. MPM

1. Pembinaan bagi masyarakat tentang kesehatan
2. Senam Lansia
3. Papan Informasi
4. Kampung KB
5. Posyandu
6. Fasilitasi kader pelayanan kesehatan

1. Pemberdayaan warga yang berinovasi

1. kader pemberdayaan masyarakat Kampung

i. peningkatan kapasitas tim penyelenggaraan

j. Peningkatan Kapasitas Tim Monitoring, Evaluasi, dan

2. Kelompok usaha ekonomi produktif
3. Kelompok perempuan
4. kelompok tani
5. kelompok masyarakat miskin
6. kelompok pengrajin
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak
8. kelompok difabel
9. kelompok pemuda; dan
10. Kelompok perikanan

1. Pembinaan PKK
2. Pembinaan TPK
3. Pembinaan dan pelatihan PKPKD/PPKD
4. Pelatihan Siskeudes untuk perencanaan keuangan Kampong
5. Bimtek dan Study Banding
6. Dari Tim kecamatan
7. Dibantu oleh dinas terkait atau BPM

1. Pembinaan tim monitoring pembangunan
2. Pembinaan pengawas pembangunan Kampong

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bimtek dan study Banding</li> <li>4. Dari Pihak Kecamatan</li> <li>5. Dinas terkait atau BPM</li> </ol>
k.	peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga masyarakat desa</li> <li>2. Pelaksanaan musyawarah/musrenbangdes</li> </ol>
l.	pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan Anak Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembinaan masyarakat guna pencegahan kenakalan anak-anak</li> <li>2. Bimtek dan study Banding</li> </ol>
m.	Peningkatan Kapasitas Aparatur penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris desa</li> <li>2. kaur</li> <li>3. Kepala Dusun</li> <li>4. Pelaksanaan Koordinasi, pelatihan, Bimtek dan kunjungan kerja ke luar daerah</li> <li>5. Pihak Kecamatan</li> <li>6. Dinas terkait BPM</li> <li>7. Bimtek sistem keuangan desa</li> </ol>
n.	Pembentukan dan fasilitasi Forum Anak Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pembentukan dan pendirian PAUD</li> </ol>
o.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan warga fakir miskin</li> <li>2. Pembinaan PKK</li> <li>3. Bantuan Barang dan Insentif</li> </ol>
p.	Pengelolaan Obyek Wisata Milik Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan pengelola wisata Kampung</li> <li>2. pembenahan warga, pengembangan wisata</li> <li>3. Perencanaan pembentukan objek wisata</li> </ol>
q.	Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Kampung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembuatan tempat kios Kampung</li> <li>2. Pembinaan pedagang wisata</li> <li>3. perencanaan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Kampung</li> </ol>
r.	Pemberian santunan bagi Kemiskinan secara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Yatim</li> <li>2. Kaum Dhuafa/Jompo</li> </ol>



